S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 19/Permentan/OT.140/2/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pelatihan di bidang pertanian, di pandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/282/M.PAN/2/2007 Tanggal 7 Februari 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu yang selanjutnya disebut BBPP Batu adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan pertanian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian.

(2) BBPP Batu dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBPP Batu mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBPP Batu menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama;
b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
c. pelaksanaan pelatihan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
d. pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur pertanian;
e. pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di bidang peternakan bagi non aparatur pertanian;
f. pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan di bidang persusuan dan teknologi hasil ternak;
g. pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
h. penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan;
i. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan;
j. pelaksanaan pemberian konsultasi agribisnis;
k. pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan;
l. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BBPP Batu terdiri dari:

a. Bagian Umum;
b. Bidang Program dan Evaluasi;
c. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BBPP Batu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
b. pelaksanaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan instalasi.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri dari:

a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Perlengkapan dan Instalasi.

Pasal 8

(1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3) Subbagian Perlengkapan dan Instalasi mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan instalasi.

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. penyiapan pelaksanaan kerjasama;
c. pengelolaan data dan informasi pelatihan;
d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:

a. Seksi Program dan Kerjasama;
b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 12

(1) Seksi Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan kerjasama.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi pelatihan, serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis, dan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur pertanian;
b. pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan terdiri dari:

a. Seksi Pelatihan Aparatur;
b. Seksi Pelatihan Non Aparatur.

Pasal 16

(1) Seksi Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis dan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur pertanian.

(2) Seksi Pelatihan Non Aparatur mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri jabatan fungsional Widyaiswara dan Instruktur, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Instruktur mempunyai tugas:

a. melakukan pelatihan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
b. melakukan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur pertanian;
c. melakukan pelatihan kewirausahaan di bidang peternakan bagi non aparatur pertanian;
d. menyusun bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan;
e. menyusun paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan;
f. melakukan pengembangan teknik pelatihan di bidang persusuan dan teknologi hasil ternak;
g. melakukan pengembangan teknik pelatihan peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
h. melakukan pemberian konsultasi agribisnis;
i. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBPP Batu maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPP Batu wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPP Batu bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPP Batu wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 26

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 27

Lokasi BBPP Batu di Kecamatan Batu, Kotamadya Batu, Provinsi Jawa Timur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Perubahan organisasi dan tata kerja BBPP Batu menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 29

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 489/Kpts/OT.160/10/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali Kepala BBPP Batu.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **19 Pebruari 2007**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 19/Permentan/OT.140/2/2007
Tanggal : 19 Pebruari 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BBPP BATU

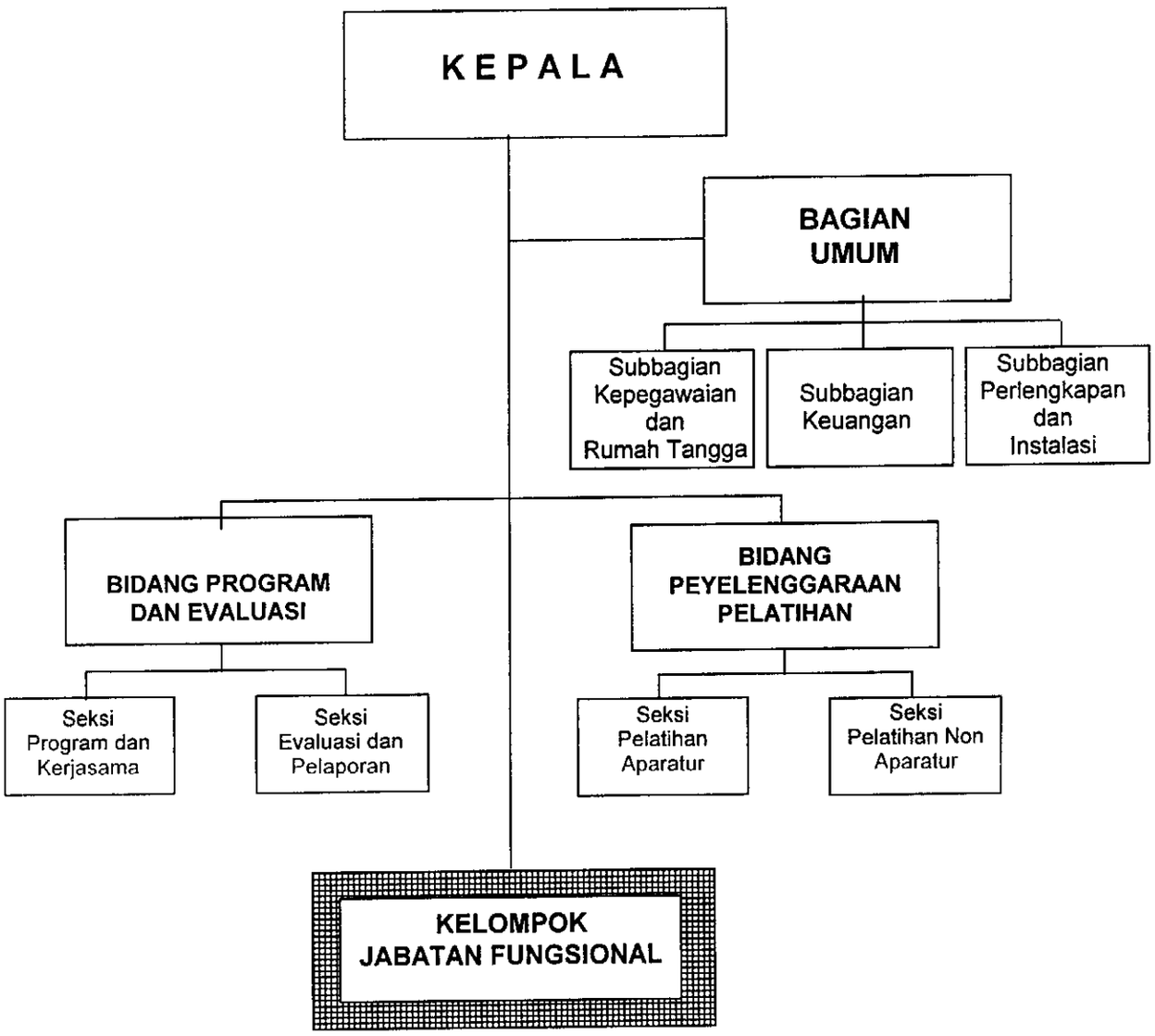

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO